

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pemerintah dalam meningkatkan pembangunan di negeri ini perlu menggali potensi penerimaan yang ada. Pada saat ini tengah digali berbagai macam potensi untuk meningkatkan penerimaan negara, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Namun seiring dengan berkembangnya kemampuan analisis para praktisi ekonomi yang menyatakan bahwa mengandalkan pinjaman dari luar negeri sebagai salah satu sumber penerimaan negara hanya akan menjadi masalah di kemudian hari, potensi penerimaan dari pinjaman luar negeri akan semakin dikurangi.

Salah satu sumber penerimaan yang terpenting bagi negara adalah pajak, karena pajak merupakan alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan nasional dan ekonomi masyarakat. Oleh karenanya, pajak perlu dikelola secara saksama dengan meningkatkan peran seluruh lapisan masyarakat dan aparat perpajakan sendiri.

Meningkatnya kesejahteraan rakyat adalah bagian dari tujuan utama perpajakan di Indonesia, untuk mewujudkan tujuan tersebut perlu memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan yang dapat diperoleh melalui pendapatan pajak. Pajak merupakan keharusan yang harus dipenuhi rakyat kepada kas negara.

Menurut Seomitra dalam Mardiasmo (2011: 1) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar keperluan umum. Dalam hal ini pajak yang dimaksud sebagai iuran kepada negara, baik melalui pemerintah pusat dan pemerintah daerah, iuran yang dibayarkan dari rakyat untuk negara, yang berhak memungut pajak adalah negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, iuran yang dibayarkan berupa uang, dan bukan barang, pungutan pajak juga harus berdasarkan undang-undang.

Pemungutan pajak dalam ketentuan khusus perundang-undang No. 6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang No. 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, dimasukkan pula sebagai wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Wajib pajak adalah subjek pajak yang telah memenuhi syarat objektif, selain juga syarat subjektif. Syarat objektif adalah syarat yang berkaitan dengan sasaran pengenaan pajak (objek pajak). Sebagai contoh adalah seseorang yang tinggal di Indonesia yang memperoleh penghasilan dan penghasilan tersebut memenuhi syarat untuk dikenakan pajak. Hal ini kiranya perlu diingat karena tidak semua penghasilan memenuhi syarat untuk dikenakan pajak, misalnya

menyangkut besarnya penghasilan itu sendiri. Bila ternyata penghasilan tersebut memenuhi syarat untuk dikenakan pajak maka orang yang mendapatkan penghasilan itu dapat dikatakan telah memenuhi syarat objektif sehingga wajib membayar pajak dan disebut wajib pajak (Pudyatmoko, 2009: 22).

Prinsip utama pemungutan pajak sebagai perwujudan kewajiban kenegaraan warga negara untuk ikut membantu pembiayaan negara dan pembangunan nasional adalah diberikannya kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, melaporkan dan membayarkan jumlah pajak tersebut dengan benar dan tepat pada waktunya. Secara realita, wajib pajak orang pribadi jumlahnya berbeda dengan wajib pajak badan/bendaharawan, hal ini terlihat dari fenomena yang terjadi di Provinsi Gorontalo dimana jumlah wajib pajak orang pribadi lebih banyak dibandingkan dengan wajib pajak badan dan bendaharawan yaitu untuk wajib pajak badan 5.035 dan bendaharawan 3.908, sedangkan untuk wajib pajak orang pribadi 47.232 (KPP Pratama Gorontalo per 31 Desember 2010). Dengan jumlah wajib pajak yang banyak seharusnya penerimaan dari wajib pajak itu tinggi. Akan tetapi fenomena yang terjadi tidak demikian, jumlah penerimaan dari wajib pajak orang pribadi lebih rendah dibandingkan dengan wajib pajak badan dan bendaharawan yaitu badan sebanyak 37,15%, bendaharawan 57,95% dan wajib pajak pribadi 4,9% (KPP Pratama Gorontalo 2010). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini :

**Tabel 1.**  
**Pengelompokkan Dan Jumlah Wajib Pajak di Provinsi Gorontalo**

NO	WAJIB PAJAK	TERDAF TAR	EFEK TIF	FILLER SPT TAHUN 2009			NON FILLER	STOP FILLER	P K P	NON PKP
				NIHIL	KURANG BAYAR	LEBIH BAYAR				
1	BADAN	5.035	4.794	1.358	617	1	1.778	1.124	3.108	1.686
2	ORANG PRIBADI	47.232	46.412	28.458	960	4	7.588	5.663	299	46.113
3	BENDAHARA WAN	3.908	3.826	-	-	-	333	1.030	-	-
	JUMLAH	56.175	55.032	29.816	1.577	5	9.699	7.817	3.407	47.799

*Sumber : KPP Pratama Gorontalo, 2010*

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat dari 47.232 wajib pajak pribadi yang terdaftar, wajib pajak yang efektif sejumlah 46.412 yang memasukkan SPT tepat waktu atau wajib pajak patuh sekitar 64% yaitu 29.422 wajib pajak. Sedangkan wajib pajak yang tidak memasukkan SPT atau wajib pajak tidak patuh sekitar 37% yaitu 17.810 wajib pajak. Tidak memasukkan 2 tahun terakhir atau *non filler* sekitar 7.588 wajib pajak dan yang tidak memasukkan SPT atau *Stop filler* sekitar 5.663 wajib pajak. Tabel 2 berikut ini adalah tabel wajib pajak orang pribadi di Provinsi Gorontalo yang aktif dalam menyampaikan pajak dari tahun 2008-2010.

**Tabel 2.**  
**Tabel wajib Pajak orang pribadi yang aktif menyampaikan SPT di Provinsi Gorontalo**

NO	TAHUN	WAJIB PAJAK	TERDAFTAR	EFEKTIF	YANG MENYAMPAIKAN SPT	PERSENTASE
						(%)
1.	2008	Badan	4.508	4.269	1.939	57.35%
		OP	27.832	27.056	15.515	
		Bendaharawan	3.583	3.501	2.696	
2.	2009	Badan	5.035	4.794	1.975	63.40%
		OP	47.232	46.412	29.422	

		Bendaharawan	3.908	3.826		
		Badan	5.555	5.313	772	
3.	2010	OP	56.043	56.043	10.017	17.87%
		Bendaharawan	4.117	4.035		

*Sumber : KPP Pratama Gorontalo 2010*

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat perkembangan kepatuhan wajib pajak di Provinsi Gorontalo berdasarkan aspek kepatuhan dalam memasukkan SPT orang pribadi dilihat wajib pajak orang pribadi pada tahun 2008 yang efektif yaitu 27.056 sedangkan yang menyampaikan SPT 57,35% atau 15.515, pada tahun 2009 yang efektif 46,412 dari jumlah 47,232 yang terdaftar, sedangkan yang menyampaikan SPT yaitu 63,40% atau 29,422 yang menyampaikan SPTnya, dan pada tahun 2010 dari 56.043 wajib pajak yg terdaftar, hanya 17, 87% yang menyampaikan SPTnya. Kondisi yang tercermin yaitu ketidakpatuhan wajib pajak dalam melakukan pelaporan SPT.

*Self assesment system* mengharuskan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, yaitu dengan mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) di KPP. Kesadaran yang tinggi dari wajib pajak merupakan faktor penting dalam pelaksanaan sistem tersebut guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak. (Priyantini, 2008: 3).

Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Jatmiko, 2006). Masyarakat harus sadar akan keberadaannya sebagai warga negara yang selalu menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum penyelenggaraan negara.

Penelitian tentang kepatuhan wajib pajak telah dilakukan oleh peneliti Jatmiko (2006) yang melakukan penelitian tentang pengaruh sikap wajib pajak pada pelaksanaan sanksi denda, pelayanan fiskus dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Semarang. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sikap wajib pajak terhadap pelaksanaan sanksi denda, sikap wajib pajak terhadap pelayanan fiskus dan sikap wajib pajak terhadap kesadaran perpajakan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Gorontalo karena berdasarkan data dari KPP Pratama Gorontalo diketahui bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah yang dibuktikan pada tabel 2. Variabel ini menggunakan variabel bebas yang juga pernah digunakan dalam penelitian sebelumnya yaitu kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan, dikarenakan peneliti menilai bahwa apabila wajib pajak sadar akan fungsi pajak sebagai pembiayaan negara maka mereka akan patuh terhadap perpajakan tersebut. Dengan argumentasi tersebut maka peneliti menetapkan judul yaitu Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Gorontalo.

## **1.2 Rumusan Masalah.**

Masalah yang terjadi saat ini adalah tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Gorontalo masih rendah. Berdasarkan hal tersebut dapat dirumuskan

masalah yaitu apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Gorontalo ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Gorontalo.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

- a. Diharapkan penelitian ini dapat memberi sumbangan pemikiran untuk pengembangan ilmu perpajakan, khususnya menyangkut kesadaran wajib pajak atas kepatuhan wajib pajak orang pribadi,
- b. Sebagai bahan acuan/referensi bagi penelitian sejenis atau yang berhubungan masalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Dapat dijadikan masukan bagi fiskus dalam upaya pengambilan kebijakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib orang pribadi.